



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
000.4.6.3/38/Dispusip/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN MC KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS MEMBACA NYARING UNTUK GURU,
PUSTAKAWAN, PEGIAT LITERASI DAN ORANG TUA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk mengenalkan kegiatan membaca di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat melalui kegiatan membaca nyaring bagi para guru, pustakawan, pegiat literasi dan orang tua dan menumbuhkan minat baca dan literasi anak sesuai dengan usia mereka yang dimulai dalam keluarga, sebagai bagian dari literasi keluarga dan menjadikan kegiatan membaca nyaring sebagai salah satu kegiatan utama pada program perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a di atas perlu ditunjuk narasumber, dewan juri, moderator dan MC pada kegiatan bimbingan teknis membaca nyaring untuk guru, Pustakawan, Pegiat Literasi dan Orang Tua dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan selaku kuasa pengguna anggaran dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi

- husus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk narasumber, moderator dan MC pada kegiatan bimbingan teknis membaca nyaring untuk guru, Pustakawan, Pegiat Literasi dan Orang Tua tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan materi tentang pengenalan teknik membaca nyaring.
 - b. Memberikan Materi kepada peserta yang merujuk kepada pedoman tentang kegiatan membaca nyaring.
2. Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengarahkan narasumber dan peserta bimbingan teknis membaca nyaring untuk guru, Pustakawan, Pegiat Literasi dan Orang Tua
 - b. Mengarahkan kegiatan dan tanya jawab bimbingan teknis membaca nyaring untuk guru, Pustakawan, Pegiat Literasi dan Orang Tua tahun 2025
 - c. Memberikan Kesimpulan terhadap isi materi bimbingan teknis membaca nyaring untuk guru, Pustakawan, Pegiat Literasi dan Orang Tua tahun 2025
 - d. Mengisi Ice-Breaking dengan tujuan : Mencairkan suasana, meningkatkan focus peserta, membangun keakraban, dan menghilangkan kejenuhan
3. Pembawa acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas : memandu jalannya

acara bimbingan teknis tahun 2025.

- KETIGA : 1. Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium : Narasumber provinsi dengan besaran Orang/Jam Rp. 850.000,-
2. Kepada moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 350.000 orang/kegiatan.
3. Kepada Pembawa Acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium Rp. 200.000 orang/kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya narasumber, moderator dan pembawa acara kegiatan Bimbingan Teknis Membaca Nyaring Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan rekening 2.23.02.2.02
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 24 Oktober 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.4.6.3/38/Dispupip/2025
Tanggal : 24 Oktober 2025
Tentang : Penunjukkan narasumber, moderator dan Pembawa Acara kegiatan bimbingan teknis membaca nyaring untuk guru, Pustakawan, Pegiat Literasi dan Orang Tua

1. Nama narasumber Bimbingan Teknis membaca nyaring untuk guru, Pustakawan, Pegiat Literasi dan Orang Tua

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Wulan Mulya Pratiwi, S.SiT,M.H	Penulis dan Pegiat Literasi	Narasumber

2. Nama moderator

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Ridha Amalia Madya	Pegiat Literasi	Moderator

3. Pembawa acara

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Fitma Reni	Pegiat Literasi	Pembawa Acara

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002